

**PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK
KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA**

**(STUDI: KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI
DOLOK MASIHUL)**

SKRIPSI

OLEH:

**CARMELITA SITOPU
198400051**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

**PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK
KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA**

**(STUDI: KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI
DOLOK MASIHUL)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

CARMELITA SITOPU

NPM: 198400051

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA (STUDI: KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI DOLOK MASIHUL)

Nama : Carmelita Sitopu

NPM : 198400051

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Zaini Munawir, SH., M.Hum)

(Revi Fauzi Putra Mina, SH., MH)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum UMA



Amad Citra Ramadhan, SH., MH


Tanggal Lulus : 30 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Oktober 2023

Tanda Tangan



Carmelita Sitopu

198400051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Carmelita Sitopu
Npm : 198400051
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA (STUDI: KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI DOLOK MASIHUL)** beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 05 Oktober 2023

Yang Menyatakan



(Carmelita Sitopu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Carmelita Sitopu
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 05 Oktober 2001
Alamat : Sirpang Opat, Kelurahan. Nagori
Tani, Kecamatan, Silou Kahean,
Kabupaten. Simalungun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Jariaman Sitopu
Ibu : Mintauli Girsang
Anak Ke : Tiga dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 091721 Negeri Dolok : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Silou Kahean : Lulus Tahun 2016
SMK Swasta Abdi Nusantara : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA (STUDI: KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI DOLOK MASIHUL)

OLEH:

CARMELITA SITOPU

NPM: 198400051

Credit Union memiliki arti yaitu kumpulan orang yang saling percaya di dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan/menyimpan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada nasabah *Credit Union* yang lain dengan tujuan memperoleh kesejahteraan. Dalam melakukan pinjaman khususnya di *Credit Union* Seia Sekata perlu melakukan permohonan dan perjanjian kredit. Hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah cidera janji (wanprestasi). Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi di *Credit Union* Seia Sekata serta untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi pada *Credit Union* Seia Sekata di Dolok Masihul. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam wanprestasi yang dapat menimbulkan faktor-faktor akan terjadinya wanprestasi yaitu dari pihak nasabah *Credit Union* itu sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya wanprestasi oleh nasabah di *Credit Union* Seia Sekata, yaitu: faktor ekonomi, faktor kesengajaan dan faktor cuaca/keadaan memaksa. Simpulan cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Koperasi simpan pinjam *Credit Union* Seia Sekata menggunakan cara jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

Kata Kunci: *Credit Union*, Perjanjian Kredit, Wanprestasi

ABSTRACT

THE SETTLEMENT OF THE DEFAULTS IN SAVINGS AND LOAN AGREEMENTS BY CUSTOMERS AGAINST THE CU SEIA SEKATA SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE

BY:

CARMELITA SITOPU
REG. NUMBER: 198400051

Credit Union means a group of people who trust each other in a unifying bond who agree to save/keep their money so as to create joint capital to be lent to other Credit Union customers with the aim of achieving prosperity. It requires making a credit application and agreement when making a loan, especially at the Seia Sekata Credit Union. One thing that often arises in credit agreements is a breach of contract (defaults). The research aimed to determine the factors causing defaults at the Seia Sekata Credit Union and how to resolve defaults at the Seia Sekata Credit Union in Dolok Masihul. The author used a normative legal research method. Then, data collection was carried out by a literature study. The results showed that the factors causing default were the credit union customers themselves. They were economic, intentional, and weather factors/force majeure. The conclusion was the method for resolving defaults at the Seia Sekata Credit Union Savings and Loans Cooperative used litigation and non-litigation paths.

Keywords: *Credit Union, Credit Agreement, Default*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini yaitu "Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh nasabah terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata (Studi: Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata di Dolok Masihul) yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya proses penelitian, penyusunan, hingga pada penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Jariaman Sitopu dan Ibu Mintauli Br Girsang yang selalu mendoakan, menyayangi dan memberi dukungan baik dari segi materi maupun moril sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., MH selaku Wakil Dekan Bidang Inevasi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH., MH, selaku Pembimbing II skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum, Selaku Sekretaris di dalam proses penyusunan skripsi ini yang juga senantiasa untuk memberikan masukan agar skripsi ini lebih baik lagi.
10. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan.
11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik, kemudian dalam administrasi

selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Bapak Hieronimus Jolong selaku Manager KSP C.U Seia Sekata yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh penulis serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Bapak Despon Simarmata selaku Kabag. Perkreditan yang juga telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
14. Bapak Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal, S.H., M.H selaku kepala dinas koperasi dan UKM provinsi Sumatera Utara sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Saudara saya yaitu Serda Jarinsen Sitopu, Jon Perdianto Sitopu, Veriana Arista, yang selalu memberi semangat kepada penulis serta memberikan dukungan lainnya baik itu berupa materi dan juga masukan.
16. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i Stambuk 19 penulis yang selalu ada disaat suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



Carmelita Sitopu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Keaslian Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Nasabah <i>Credit Union</i>	20
2.1.1 Pengertian Kreditur dan Debitur	20
2.1.2 Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	26
2.1.3 Pengertian <i>Credit Union</i> dan Gambarannya	35
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Simpan Pinjam	38
2.2.1 Pengertian Perjanjian	38
2.2.2.Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	44
2.2.3 Asas-Asas di Dalam Perjanjian	47
2.2.4 Unsur-Unsur di Dalam Perjanjian	50

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Metode Penelitian	53
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	54
3.2.1 Waktu Penelitian	54
3.2.2 Tempat penelitian	55
3.3 Metodologi Penelitian	55
3.3.1 Jenis Penelitian	55
3.3.2 Jenis Data	55
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.3.4 Analisis Data	57
BAB IV. PEMBAHASAN	58
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam C.U (<i>Credit Union</i>) Seia Sekata.....	58
4.2 Cara Penyelesaian Atas Wanprestasi Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam C.U (<i>Credit Union</i>) Seia Sekata di Dolok Masihul	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi berasal dari bahasa Inggris dengan awalan kata *co* yang artinya bersama dan kata *operation* yang artinya bekerja, sehingga jika disatukan maka membentuk suatu pengertian secara harfiah bahwa koperasi artinya sama-sama bekerja.¹ Koperasi merupakan bagian badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Berkembangnya tata kehidupan manusia dengan segala kehidupan dan kepentingannya membawa dampak yang semakin kompleks terhadap pola kehidupan masyarakat. Dampak ekonomi yang lemah yang dialami masyarakat Indonesia patut dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk hari-hari yang akan datang agar dapat menjadi suatu titik pandang. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan non-Bank yang memberikan fasilitas simpan pinjam atau kredit kepada setiap anggotanya².

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya

¹Muhammad Ridha Haykal Amal, *Hukum Koperasi dan UKM*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), hal. 1

²Alfiatur Rahmah, Sukardi, Suhardiman, "Wanprestasi Anggota *Credit Union* Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 158

dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari pada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat berdasarkan atas kekeluargaan. Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat disimpulkan bahwa koperasi di Indonesia ini lahir dan tumbuh dari proses simpan pinjam. Artinya yang dimana koperasi yang ada pada saat ini diawali dengan proses pinjam meminjam dan simpan pinjam.³ Adapun pendiri koperasi di Indonesia yaitu Mohammad Hatta atau yang sering disebut sebagai Bung Hatta. Yang dimana Bapak koperasi Indonesia adalah Bung Hatta. Bung Hatta sendiri merupakan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁴

Adanya Peraturan Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat UU No.25 Tahun 1992 yang berkaitan dengan perkoperasian. Melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam iklim pembangunan dan pemberdayaan koperasi yang mempunyai peran strategis dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia guna

³Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 31

⁴Husnul Abdi, "Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, kenali sejarah singkatnya", <https://www.liputan6.com/hot/read/4941854/bapak-koperasi-indonesia-adalah-bung-hatta-kenali-sejarah-singkatnya> (Dikutip pada 18 Oktober 2022, 17.05 WIB)

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didirikan koperasi yang berpotensi sebagai wadah untuk mendukung perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan layanan usaha simpan pinjam.⁵

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat dipastikan bahwa:

- a) Koperasi adalah badan usaha
- b) Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang (perorangan / individu) atau badan hukum koperasi
- c) Kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan
- d) Sebagai gerakan ekonomi rakyat.⁶

Koperasi simpan pinjam atau kredit adalah koperasi yang bergerak di bidang pemupukan simpanan dari anggota yang membutuhkan modal. Koperasi simpan pinjam sangatlah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik di pedesaan dan perkotaan. Koperasi simpan pinjam secara khusus berbentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, serta penyaluran dananya berbentuk kredit dengan konsep dari dan untuk anggota beserta nasabah. Dari sini terlihat jelas bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam ranah pembentukan modal melalui tabungan-

⁵Sonita Br Bancin, Skripsi, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Credit Union (CU) Maduma Manduamas (Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)*, (Medan: Universitas Medan Area), hal. 1

⁶Zenitza Akbar Azmi, Skripsi, *Implementasi Pasal 2 dan 6 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17/Per/M,KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam (Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang)*, (Malang: Universitas Brawijaya), hal. 15

tabungan kecil dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk mengembangkan usaha mencapai suatu kesejahteraan. Kredit dalam hal ini diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian kreditur. Integritas dan kepribadian kreditur adalah suatu kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dari kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi dengan baik.⁷

Tujuan koperasi simpan pinjam didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menyalurkan dana kredit dengan bunga yang kecil kepada anggotanya maupun non-anggota yang membutuhkan untuk kegiatan usaha yang produktif. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Akan tetapi dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.⁸

Namun, seperti yang kita ketahui pada umumnya koperasi yang berada di daerah terkesan masih sangat sederhana baik dari segi manajemen dan pemahaman regulasi yang ada, yang masih banyak membutuhkan pengembangan dan bantuan tangan-tangan profesional. Dasar yang melandasi pentingnya dilakukan upaya pendampingan koperasi adalah kenyataan akan keberadaan koperasi yang sampai saat ini masih belum menggembirakan.

⁷ Alfiatur Rahmah, Sukardi, Suhardiman, *loc.cit.*

⁸Chindy Anggreni Batubara, Skripsi, *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam CU Mandiri Medan Johor*, (Medan: Universitas Medan Area), hal.2

Beberapa ciri kelemahan usaha masih melekat di berbagai koperasi pada umumnya. Kelemahan tersebut antara lain:

1. Tingkat kesadaran anggota terhadap koperasi masih sangat rendah

Hal ini menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi koperasi dan usaha koperasi. Sebagai badan usaha yang berorientasikan kepada kepentingan ekonomi anggota, maka pelayanan terhadap anggota sangat diutamakan karena yang pertama menggerakkan usaha koperasi tidak lain adalah anggotanya sendiri. Kelemahan koperasi yang timbul dari kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi akan berakibat fatal.

2. Rendahnya kemampuan manajerial di dalam pengelolaan koperasi

Hal ini merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, kurang memadainya pendidikan dan kurangnya pelatihan, lokakarya serta sarana pengayaan wawasan pengelola dan anggota, keadaan ini mengakibatkan lambatnya perkembangan usaha koperasi, kurang cepatnya penyebaran informasi, rendahnya penguasaan teknologi dan kurang berkembangnya gagasan dalam melahirkan ide-ide baru. Kondisi ini juga berakibat pada lemahnya koperasi di dalam mengimbangi persaingan pasar.

3. Kurangnya akses koperasi terhadap sumber modal

Masih sedikit koperasi yang mempunyai hubungan harmonis dengan pemilik modal dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta dalam meraih sumber modal. Akibatnya usaha koperasi pada umumnya masih sebatas mengelola modal sendiri dari sumber-sumber intern. Mengandalkan modal intern sebenarnya bukan merupakan kelemahan koperasi, karena koperasi hanya mampu

mengembangkan diri tanpa menggunakan modal luar adalah bentuk dari kemandirian koperasi. Tetapi jika modal sendiri belum juga mencapai skala ekonomi usaha, maka pemanfaatan modal luar menjadi kebutuhan.⁹

Di dalam perkoperasian tentunya ada hak dan kewajiban anggota koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur didalam anggaran dasarnya. Adapun kewajiban Anggota (Pasal 20 Ayat 1 UUPerkoperasian) adalah:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hak anggota adalah sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar dan sekurang-kurangnya telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 20 ayat 2 UUPerkoperasian yang terdiri dari:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

⁹H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Jakarta: Andi, 2004), hal. 57

- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.¹⁰

Dalam UU No. 25 tahun 1992 Pasal 4 tentang perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah :

- 1). Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2). Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3). Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
- 4). Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹¹

Koperasi di Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi memerlukan modal pula. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi

¹⁰*Ibid*, hal. 33

¹¹Aziz Muhammad. Sarah Mutmainah (2021). "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Koperasi: Studi Kasus Pada Koperasi Bahrul Ulum Subang" *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021), hal. 54

makna koperasi. Di dalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹²

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para nasabah, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank. Kemudian untuk modal sendiri adalah modal yang berasal dari para nasabah koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah.

Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi :

- a. Simpanan Pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh setiap orang yang ingin bergabung pada saat pertama kali bergabung menjadi nasabah koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama.

¹²H. Budi Untung, *Op.Cit*, hal. 40

- b. Simpanan Wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu.
- c. Sukarela, yaitu simpanan yang diserahkan nasabah koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja.
- d. Hibah/Donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.¹³

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi. Jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan juga non-anggota.
2. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
3. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha pada bidang simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota.¹⁴

Pada koperasi di Indonesia juga telah hadir dan berkembang lembaga yang mirip dengan jenis koperasi simpan pinjam yang disebut dengan *Credit Union*.

¹³Intan Priandani, Rai Juniariani, Putu Sri Mariyatni, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi di Kabupaten Tabanan", *Jurnal Aplikasi Akutansi*, Vol. 3, No.1 (Desember 2018), hal. 152

¹⁴Intan Priandani, Rai Juniariani, Putu Sri Mariyatni, *Loc. Cit.*

Credit Union (C.U) diambil dari bahasa Latin “*Credere*” yang artinya percaya dan “*Union*” atau “*Unus*” berarti kumpulan. Jadi “*Credit Union*” memiliki arti yaitu kumpulan orang yang saling percaya di dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan/ menyimpan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada nasabah *Credit Union* yang lain dengan tujuan memperoleh kesejahteraan. *Credit Union* merupakan koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan pinjam sebagai bisnis atau usahanya.

Di Indonesia sendiri *Credit Union* mulai dikenal pada tahun 1950. Kelahiran *Credit Union* di Indonesia tidak terlepas dari sosok seorang pastor yang bernama Carolus Albrecht yang dikenal dengan nama Karim Arbie. Umat katolik juga menyadari dan memandang betapa pentingnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga pastor Albrecht, dan pastor Frans Lubbers ditugaskan mengembangkan *Credit Union* ke berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga *Credit Union* dianggap sebagai media gereja dalam menuntaskan kemiskinan.¹⁵ Pada kalangan masyarakat koperasi simpan pinjam ini lebih kerap disebut dengan *Credit Union* (C.U), itu mungkin dikarenakan pada *Credit Union* ini tidak hanya adanya menyediakan pencairan/peminjaman uang tetapi juga bisa untuk menyimpan uang bagi semua nasabahnya. Dalam melakukan pinjaman khususnya di *Credit Union* Seia Sekata perlu melakukan permohonan dan perjanjian kredit. Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cidera janji (wanprestasi), yang dapat berupa keterlambatan pengembalian pinjaman sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet.

¹⁵Yogi Pusa, “Sejarah Kelahiran *Credit Union* (CU)”, <https://www.kompasjiana.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-CU/> (Dikutip, 18 Oktober 2022)

Menurut penulis, koperasi itu memiliki peran yang sangat penting dikalangan masyarakat. Karena dengan adanya koperasi, maka dapat membantu perekonomian masyarakat (Rumah Tangga) dan kesejahteraan hidupnya. Sebuah Koperasi itu dapat dikatakan berhasil atau sukses yaitu jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena koperasi tersebut mampu menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota dapat memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, maka akan semakin besar pula nilai tambah yang akan mereka dapatkan. Berpartisipasi disini dimaksudkan juga seperti misalkan anggota tersebut melakukan penyimpanan di koperasi *Credit Union* tersebut, maka semakin besar simpanan anggota tersebut maka anggota tersebut akan mendapatkan nilai tambah tiap bulannya. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya (Tidak adanya kecurangan didalamnya). Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Arti dari berpartisipasi yang dimaksudkan di sini yaitu jika anggota menabungkan uangnya/ menyetor uang mereka kepada pihak koperasi dan juga meminjam tetapi dengan catatan tidak ada keterlambatan pembayaran. Biasanya para perkreditan penyebab macetnya pembayaran karena faktor ekonomi debitur yang kurang stabil, meningkatnya suatu kebutuhan sedangkan penghasilan tidak ada kenaikan, dan lain sebagainya.

Dalam Hukum Perdata, kita telah mengenal suatu bentuk perjanjian yang secara lengkap telah diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimana adanya kesepakatan bersama dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perikatan. Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian antara dua belah pihak yang harus memenuhi kewajiban yang sesuai dengan perjanjian tersebut, jika tidak dipenuhi akan dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang atau dengan kata lain jika cedera janji (wanprestasi) dapat dikenakan sanksi hukum menurut undang-undang yang berlaku. Para pihak yang dimaksud disini ialah kreditur dan debitur, yang dimana kreditur merupakan orang atau badan hukum yang meminjamkan uang. Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1759, Kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur ialah untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dari pihak kreditur sendiri harus dipenuhi haknya dengan adanya perlindungan hukum. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau pelanggaran lainnya maka dapat diselesaikan secara hukum dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.¹⁶ Sedangkan debitur adalah orang yang menerima peminjaman uang tersebut. Kewajiban yang dimiliki debitur tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1763 adalah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan. Perjanjian merupakan suatu undang-undang atau ketentuan yang dibuat untuk para pihak yang melakukannya, dan perjanjian tersebut tidak boleh diingkari.

¹⁶Ayu Mei Triana, Skripsi, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 4

Perikatan yang bersifat timbal balik biasanya senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi (uang yang dibayarkan oleh satu pihak dan barang atau jasa yang diserahkan oleh pihak lain) akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.¹⁷

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁸

Dengan demikian kata sepakat ini dapat meminimalisir untuk terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan untuk seseorang melakukan wanprestasi tetapi dengan kesepakatan ini maka akan memperkecil peluang untuk nasabah dalam melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya pada saat membuat perjanjian mengenai utang piutang tersebut.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai

¹⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 261

¹⁸Revi Fauzi Putra Mina, “Problematika Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar”, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No. 3 (2023), hal. 7

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Artinya bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak melaksanakan atau telah lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Hukum menjadi keharusan yang perlu ditegakkan di lingkungan masyarakat. Hukum menjadi peran penting dalam masa pembangunan yang dapat membawa perubahan - perubahan yang signifikan, sehingga adanya hukum dapat menjadi suatu sarana untuk terciptanya ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, hukum tidak bisa disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁰ Tetapi masih juga ada orang yang melanggar hukum contohnya seperti pada *Credit Union (C.U)* Seia Sekata di Dolok Masihul di tempat penulis melakukan penelitian. Kebanyakan masyarakat disana memilih untuk bergabung menjadi nasabah di *Credit Union* tersebut dengan alasan yaitu selain mendapat bunga yang ringan, *Credit Union* tersebut juga memberikan santunan kematian dan dapat melatih kita agar dapat menyisihkan sedikit uang untuk menabung pada setiap bulannya serta pihak *Credit Union* tersebut juga setiap tahunnya akan mengadakan rapat dengan anggota/nasabahnya yang dimana didalam rapat tersebut anggota berhak untuk

¹⁹ Dewantoro, Harry, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati, "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.7 No.1 (2022), hal. 41

²⁰Elsa Nurahma Lubis, A. Dwi Fahmi, " Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2 No. 6 (2021), hal. 768

mengeluarkan tanggapan ataupun keluhan selama bergabung dengan *Credit Union* tersebut, dan pihak *Credit Union* dengan berlapang dada menerima semua tanggapan dan kritikan dari anggotanya. Namun walaupun dengan bunga yang relatif ringan, tetap saja ada beberapa nasabah yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pinjamannya.

Sehingga pada setiap *Credit Union* itu dibuat suatu peraturan yang dimana salah satunya berupa perjanjian dikarenakan dimanapun lokasinya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sebuah kelalaian/ingkar janji dari sebuah kesepakatan yang kerap disebut sebagai wanprestasi. Adapun sistem yang dipakai pada *Credit Union* ini yaitu jika ingin meminjam maka seseorang harus menjadi anggota di koperasi tersebut. Dan setelah terdaftar menjadi anggota didalam koperasi tersebut maka anggota tersebut akan mendapatkan pendidikan mengenai *Credit Union* serta dijelaskan apa saja kelebihan dari *Credit Union* tersebut.

Di *Credit Union* tersebut masih banyak nasabah yang tidak melakukan kewajibannya sebagai nasabah dengan baik dan benar atau dengan kata lain tidak memiliki itikad yang baik. Pada nasabah di *Credit Union* Seia Sekata tersebut masih ada yang tidak membayar hutangnya sampai lunas seperti yang tercatat pada perjanjian tersebut atau yang biasa disebut sebagai wanprestasi. Bahkan pada peraturan *Credit Union* tersebut, jika ingin melakukan peminjaman maka harus memiliki agunan yang sesuai dengan nominal pinjamannya dan ini berlaku jika pinjaman tersebut melebihi simpanan dari nasabah tersebut. Pada *Credit Union* Seia Sekata tersebut terdapat konsekuensi yaitu jika salah satu diantara anggota keluarga (Ahli Waris) melakukan wanprestasi di *Credit Union* tersebut maka

anggota lain yang ada didalam keluarga tersebut tidak dapat melakukan peminjaman walaupun yang meminjam tersebut termasuk sebagai nasabah yang memiliki itikad baik. Jadi jika anggota keluarga yang lain ingin melakukan peminjaman di *Credit Union* tersebut maka mereka harus membayar lunas terlebih dahulu utang yang tidak dibayar oleh anggota keluarganya yang melakukan wanprestasi tersebut. Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA (STUDI : KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI DOLOK MASIHUL)”**. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat baik untuk penulis, para pihak yang turut membantu penulis dan mereka yang membacanya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata?
2. Bagaimana cara penyelesaian atas wanprestasi mengenai perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata di dolok masihul?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis didalam penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata di Dolok Masihul
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata di Dolok Masihul

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan penjelasan bahwasanya untuk melakukan sebuah kesepakatan didalam suatu perjanjian mengenai simpan pinjam harus lebih kritis lagi, tidak tergiur dengan cara pinjam yang relatif gampang sehingga membuat debitur tertarik untuk melakukan peminjaman tanpa melihat resiko yang diterima jika tidak sanggup untuk melunasinya hutang tersebut. Dan juga untuk melatih setiap orang untuk menyisihkan uangnya agar dapat ditabungkan setiap bulannya, dengan kata lain belajar hemat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi penulis mengenai wanprestasi terkait simpan pinjam pada sebuah *Credit Union* ataupun perkoperasian lainnya dan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan pandangan mengenai

akibat-akibat yang akan terjadi jika mereka melakukan wanprestasi atau ingkar janji didalam sebuah perjanjian. Agar tidak ada korban lagi yang mengalami kerugian.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil yang dilakukan dalam penelitian pada lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan Penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata (Studi : Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata di Dolok Masihul)”.

Namun, pernah ada yang meneliti tentang kredit dalam suatu perjanjian tersebut tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti.

Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Sonita Br Bancin, (2022), Universitas Medan Area, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada *Credit Union* (C.U) Maduma Manduamas (Studi di C.U Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)”

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui prosedur perjanjian pinjaman di *Credit Union* (C.U) Maduma Manduamas.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di C.U Maduma Manduamas.

c. Untuk mengetahui faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di C.U Maduma Manduamas.

2) Heryanto Arbi Sigalingging, (2020), Universitas Hkbp Nomensen, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Study Kasus di C.U. Pardomuan Pakkat)

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apa yang dilakukan koperasi terhadap debitur yang tidak diketuai keberadaannya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelunasan pinjaman macet sementara anggota koper asi tidak diketahui keberadaannya

3) Chindy Anggreni Batubara (2021), Universitas Medan Area, “Pengaruh Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam C.U Mandiri Medan Johor”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah kredit macet itu berpengaruh terhadap anggota atau tidak terhadap penyaluran kredit secara parsial pada Koperasi Simpan Pinjam C.U Mandiri Medan Johor.
- b. Untuk mengetahui apakah kredit macet khusus non anggota berpengaruh secara positif terhadap penyaluran kredit secara pasial pada Koperasi Simpan Pinjam C.U Mandiri Medan Johor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Nasabah *Credit Union*

2.1.1 Pengertian Kreditur dan Debitur

Kreditur adalah orang atau badan atau lembaga yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang.²¹

Pada sisi jenisnya, kreditur terbagi jadi tiga yakni kreditur konkuren, preferen dan separatis. Pada UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur Preferen (yang di istimewa)

²¹Tim Editorial Rumah.com, "Apa Itu Kreditur? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya", <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-debitur-75163/> (Dikutip, 23 Januari 2023, 23.43 WIB)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang - undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3. Kreditur Separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUHPerdota disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi).²²

Peran kreditur bukan terbatas bagi debitur saja, melainkan juga masyarakat luas dan negara. Selengkapnya tentang peran kreditur adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan Dana Sesuai Permintaan Debitur

Peran pertama kreditur adalah menyediakan dana sesuai pengajuan debitur. Berapapun nominal pengajuan debitur, kreditur bertugas memenuhi kebutuhan tersebut.

b) Meningkatkan Jumlah Pendanaan Produktif

Salah satu peran paling penting dari seorang kreditur adalah menyediakan utang produktif bagi para pelaku usaha dan terus meningkatkannya sesuai kebutuhan ekonomi saat itu.

²²Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peningkatan utang produktif dari kreditur akan membantu lebih banyak usaha berkembang, sehingga lapangan kerja pun ikut bertambah banyak.

c) Menyediakan Jalur Kredit Cadangan

Kreditur adalah jalur kredit cadangan paling ampuh, terutama bagi badan usaha yang likuiditasnya bermasalah. Dengan adanya kreditur, badan usaha bisa lebih tenang saat arus kasnya kurang lancar, karena ada kreditur sebagai jalur kredit cadangan

d) Memperlancar Perputaran Ekonomi Sebuah Negara

Tak dapat dipungkiri, kreditur adalah salah satu mitra bank sentral dalam memperlancar perputaran uang dalam masyarakat.

Dari sisi konsumsi, kreditur berperan membantu menopang kehidupan masyarakat. Sedangkan dari sisi produktif, keberadaan kreditur membantu meningkatkan taraf kesejahteraan, melalui penyediaan dana bantuan usaha dan modal kerja.

Adapun contoh dari kreditur diantaranya:

a. Bank

Contoh kreditur pertama dan yang paling umum adalah bank. Hingga hari ini, bank masih menjadi salah satu kreditur penyedia pembiayaan terbesar di Indonesia. Saat memberikan bantuan pinjaman, bank dapat mensyaratkan pinjaman beragunan atau non-agunan pada debitur.

b. Lembaga Kredit Non Bank

Contoh kedua kreditur adalah lembaga kredit non bank, seperti koperasi, leasing, asuransi, dan sebagainya. Meski skema transaksinya berbeda-beda, lembaga kredit

non bank juga dapat memberikan syarat beragunan/non-agunan kepada debiturnya, sesuai perjanjian transaksi di awal.

c. Fintech Kredit Online/Paylater

Saat ini, banyak *financial technology* (fintech) menyediakan layanan kredit online atau paylater. Meski tidak seformal bank dan lembaga kredit non-bank, fintech kredit online juga memiliki hak layaknya seorang kreditur serta diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

d. Venture Capitalist

Venture capitalist adalah contoh kreditur yang memberikan bantuan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan baru berdiri/masih dalam tahap konsep. Nominal pembiayaan dari *venture capitalist* umumnya besar dan hanya diberikan ke konsep-konsep bisnis potensial di masa depan. *Venture capitalist* tergolong sebagai kreditur karena perusahaan yang didanainya wajib memberikan saham/pengembalian dana setelah perusahaan bisa menghasilkan profit.

e. Investor

Contoh terakhir kreditur adalah investor, yaitu orang-orang yang menginvestasikan dana pada perusahaan, dengan tujuan dividen, bunga, atau valuasi saham. Pihak penerima dana dari investor wajib membayarkan dividen/bunga/pembagian saham sesuai kesepakatan sebelum pencairan dana.²³

Selanjutnya Debitur, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.

Dalam kebanyakan kasus, debitur harus membayar bunga utang bersama dengan

²³Piti Hanifah, "Pengertian Kreditur, Peran, Jenis, dan Contohnya", <https://www.rumah.com/panduan-properti/kreditur-59453> (Dikutip pada 28 Januari 2023, 14.09 WIB)

utang pokok. Hubungan debitur sangat erat dengan kreditur, mengingat kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memberi pinjaman kepada debitur.

Sebagai seorang debitur, terdapat hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan pinjaman yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan
- b. Memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses.
- c. Mendapatkan penjelasan bila alasan pengajuan pembiayaannya ditolak
- d. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen
- e. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul
- f. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk pinjaman dalam bentuk paket

Dalam melakukan suatu perjanjian, tidak menutup kemungkinan pihak debitur dapat melakukan suatu tindakan wanprestasi yang dapat merugikan pihak kreditur. Oleh karenanya, dalam permasalahan antara pihak kreditur dan debitur yang melakukan suatu perjanjian baku diperlukan adanya sarana perlindungan hukum preventif (upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum). Pihak debitur harus diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan apabila klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut merugikan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang, tetap saja seorang debitur yang baik juga harus memiliki tanggung jawab mulai

dari kesadaran diri. Artinya, dalam mengambil utang, debitur harus mengetahui jumlah yang ia miliki dan apa yang ia butuhkan. Sebaiknya seorang debitur tidak boleh mengajukan utang yang tidak perlu.

Adapun Jenis – Jenis Debitur, diantaranya:

- a. Debitur Jangka Pendek: Ketika utang diberikan untuk jangka pendek (kurang dari satu tahun), maka debitur disebut sebagai jangka pendek. Jenis utang ini dicatat dalam piutang jangka pendek di bawah aset lancar di neraca.
- b. Debitur Jangka Panjang: Ketika utang diberikan untuk jangka panjang (lebih dari satu tahun), maka debitur dikenal untuk jangka panjang. Utang ini dicatat dalam piutang jangka panjang dibawah aset jangka panjang di neraca.

Berdasarkan kondisi dilapangan, debitur juga dikategorikan didalam 3 contoh, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerima Pinjaman dari Individu/Badan/Lembaga

Contoh debitur yang paling umum adalah orang yang menerima pinjaman berupa uang dari pihak lain. Baik itu individu, badan, atau lembaga. Ketentuan dalam pinjaman ini pun disepakati kedua belah pihak, mulai dari persentase bunga maupun ada tidaknya jaminan.

2. Penerima Pinjaman Bank

Seseorang atau badan yang meminjam dana ke bank disebut dengan debitur. Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa

“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

3. Penerima Kredit Barang

Selain dana, barang juga masuk dalam objek yang bisa dipinjamkan oleh debitur dengan cara kredit atau angsuran. Dasar hukum dari jual beli secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan (*Verbintenissen Rechts*). Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Perjanjian jual beli angsuran ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*In Nominat*) karena perjanjian jual beli angsuran tidak diatur dalam KUHPerdota.²⁴

2.1.2 Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdota ada 3 (tiga) kemungkinan wujud prestasi, yaitu :

1) Memberikan sesuatu

²⁴ Tim Editorial Rumah.com, “Apa Itu Debitur? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-debitur-75163/> (Dikutip, 23 Januari 2023, 23.43 WIB)

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 87.

Dalam Pasal 1235 KUHPerdara, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.

2) Berbuat sesuatu

Dalam perjanjian yang objeknya "berbuat sesuatu", debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam melakukan perbuatan itu debitur wajib memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian. Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

3) Tidak berbuat sesuatu

Dalam perjanjian yang objeknya "tidak berbuat sesuatu", debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian ini, debitur harus bertanggungjawab karena telah melanggar perjanjian. Sedangkan Wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.²⁶

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁷ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (yang menerima uang/ yang meminjam) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya sebagaimana telah dicatat dalam sebuah perjanjian. Sesuatu dapat dikatakan terjadinya wanprestasi yaitu jika tidak memenuhi persyaratan suatu perjanjian, baik itu salah satunya yang tidak ditepati atau seluruhnya. Secara umum wanprestasi yaitu

²⁶ R. Subekti, *Op. cit.* hal. 45

²⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 110.

“pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.²⁸ Kata lain wanprestasi ini juga dapat diartikan bahwa wanprestasi ini merupakan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apayang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.²⁹

Wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimana berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jadi seorang debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai. Akibat dari timbulnya wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat menuntut.³⁰

Wanprestasi dapat timbul dikarenakan :

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri

Yang dimana dimaksud disini yaitu Kerugian yang diterima oleh kreditur dapat dituntut kepada debitur apabila ada unsur kelalaian atau kesengajaan saat ia melakukannya. Khususnya untuk kondisi yang sudah pasti merugikan kreditur dan menjadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Kelalaian

²⁸ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 60.

²⁹Heryanto Arbi Sigalingging, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Study Kasus Di C.U Pardomuan Pakkat)*, Universitas Hkbp Nomensen), hal. 26.

³⁰ *Ibid*, hal. 62

merupakan suatu keadaan dimana debitur telah memahami dan bisa menerka jika dia melakukan hal tersebut akan memicu kerugian.

Berikut ini ada 3 kewajiban seorang debitur yang apabila dia tidak melakukannya maka bisa menjadi sebuah kelalaian:

- a. Memberikan hal yang sudah dijanjikan.
- b. Tidak melakukan suatu perbuatan yang menjadi larangan.
- c. Melakukan perbuatan sesuai perjanjian.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Wanprestasi dapat terjadi akibat suatu kondisi memaksa yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi bukan menjadi kesalahannya. Karena kondisi itu terjadi di luar dugaan dan tidak diketahui oleh debitur akan terjadi pada saat masih adanya perjanjian. Khusus kondisi memaksa ini, maka kreditur tidak dapat menyalahkan debitur. Karena debitur tidak melakukan hal tersebut secara sengaja (Diluar kendali debitur)

Menurut ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara, *Overmacht* harus dibuktikan bahwa perkataan “Tidak” tidak pada waktunya atau tidak dipenuhi dengan baik, tidak cukup bila membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan misalnya, karena kebakaran atau pemogokan, tetapi juga ia harus membuktikan bahwa ia telah berusaha sekeras-kerasnya sebagaimana dapat diharapkan dari seorang debitur yang baik dan juga kesalahan itu bukan risikonya.

Ketentuan yang mengatur akibat dari adanya *Overmacht* dapat didapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum menggantikan biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Kedua isi Pasal di atas saling berkaitan, bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Dalam hal itu hak kreditur atas pemenuhan perikatan itu juga gugur, sekalipun tidak secara khusus ditetapkan dalam undang-undang.

Pada perikatan yang lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalannya karena itu, hanya mungkin jika terdapat wanprestasi pada debitur. Karena *Overmacht* suatu perikatan kehilangan kekuatannya. Kreditur tidak dapat menjalankan haknya. Akan tetapi perikatan tidak selamanya gugur karena *Overmacht* sebab keadaan *Overmacht* dapat bersifat sementara, seperti debitur dapat sembuh dari sakitnya, larangan *eKoperasi Simpan Pinjam*or

dapat dicabut oleh yang berwajib. Dalam hal yang demikian maka perikatan berlaku lagi, jika *ocermacht* bersifat tetap, maka perikatan menjadi batal.³¹

Selama *Overmacht* berjalan, kedua belah pihak diwajibkan memberikan prestasinya masing-masing. Sesudah keadaan *Overmacht* berakhir, maka perikatan kembali hidup kembali, jika keadaan sudah berubah sama sekali maka berbagai kesulitan akan timbul.³²

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi yaitu:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu dikarenakan terdapat usaha yang dimiliki oleh debitur bangkrut, yang dimana debitur menyalahgunakan uang yang diterimanya untuk modal usaha namun digunakannya untuk bergaya atau menghamburkan uang (seperti membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan), musibah terhadap debitur dalam hal ini tidak ada yang tahu kapan dan dimana seseorang akan mendapatkan musibah karena hak itu tidak dapat diketahui oleh siapapun, dan menurunnya kegiatan ekonomi tentunya seperti sakit, atau musibah alam.³³

b. Faktor Internal

Faktor internal yaitu disebabkan oleh pihak kredit tidak cermat dan teliti dalam menganalisa kredit terhadap kredit yang akan diberikan kepada nasabah atau debitur, terdapat pelanggaran ketika melaksanakan prosedur

³¹I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal. 29.

³²*Ibid*, hal 33.

³³Pradnyasar, Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng", *Jurnal Konstruksi Hukum*, No. 2 (2021): hal. 226.

perkreditan dan itikad yang kurang baik dari pemilik maupun dari pengurus atau pegawai koperasi itu sendiri, apabila itikad baik tidak dijalankan dengan baik maka akan dapat menimbulkan kerugian terhadap koperasi itu sendiri.³⁴

Ada sejumlah syarat yang menjadikan sebuah kondisi dikatakan sebagai kondisi memaksa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Musnahnya benda yang berperan sebagai objek perjanjian akibat kondisi tertentu yang bersifat tetap, sehingga debitur tidak bisa memenuhi prestasinya.
Contohnya: kebakaran toko yang dijadikan sebagai objek perjanjian
- b. Terjadinya suatu kondisi yang bersifat sementara atau tetap yang berpotensi menghalangi debitur untuk melakukan kewajibannya.
Contohnya: kecelakaan/ dalam keadaan sakit
- c. Kondisi memaksa terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada masa perjanjian masih berlangsung. Sehingga, tidak ada pihak yang dapat disalahkan
Contohnya: Covid 19.

Adapun macam-macam wanprestasi yang telah dilakukan oleh seorang debitur diantaranya sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali
Artinya yaitu debitur tersebut tidak membayarkan kewajibannya sama sekali kepada kreditur.

³⁴ Pradnyasar, Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, *loc. cit.*

2. Debitur memenuhi prestasinya, tetapi tidak sebagaimana semestinya

Artinya yaitu debitur membayar kewajibannya tetapi tidak seperti yang seharusnya.

Contohnya: Debitur hanya membayar setengah dari hutangnya kepada kreditur.

3. Debitur memenuhi prestasinya, tetapi tidak tepat waktu seperti yang tertera pada perjanjian

Artinya debitur tersebut melakukan kewajibannya tetapi tidak dengan tepat waktu (melebihi waktu yang telah dijanjikan)

4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang didalam perjanjian.

Artinya Debitur atau yang meminjam tersebut telah memenuhi kewajibannya tetapi debitur tersebut melanggar larangan yang telah dicatatkan.

Contohnya: debitur tersebut membayar lunas hutangnya tetapi telah melewati tempo yang diperjanjikan sebelumnya.³⁵

Sementara itu, apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atas kewajiban

³⁵Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 80.

sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa: Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dan debitur prestasi tidak sebagaimana mestinya.³⁶

Ada 4 (Empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir daripada perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara).³⁷

Dari bunyi Pasal 1243 KUHPerdara tersebut dapat ditemukan unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.³⁸

³⁶Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan atau Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 11.

³⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 99

³⁸Tampin Halomoan Sitohang, "Tinjauan yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Kepada Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan, yaitu:

- 1). Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- 2). Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- 3). Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi.
- 4). Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- 5). Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

2.1.3 Pengertian *Credit Union* dan Gambarannya

Credit Union (C.U) merupakan bagian dari koperasi simpan pinjam, dimana *Credit Union* bernaung dibawah Induk Koperasi Kredit (Inkopdit). *Credit Union* adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka dengan bunga yang layak serta tujuan produk dan kesejahteraan. Gagasan koperasi kredit pertama kali lahir pada abad ke XVIII (18) dibenua Eropa, tepatnya di negeri Jerman. Gerakan *Credit Union* berawal dari gagasan para pekerja dan penenun rochdale di Inggris yang membentuk Koperasi konsumtif secara demokrasi pada tahun 1840. *Credit Union* sebagai badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk

Nomor: 108/Pdt. G/2018/PN Mdn)" *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol.2 No.2 (2021), hal. 12*

menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesamadengan bunga yang layak serta tujuan yang produktif dan kesejahteraan. Prinsip *Credit Union* (C.U), keanggotaan sukarela dan terbuka, pengawasan demokratis, partisipasi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerjasama antar koperasi, kepedulian social. Dasar hukum yang menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam.³⁹ *Credit Union* (C.U) merupakan lembaga kredit nonbank, seperti koperasi, leasing, hingga asuransi. Meski skema transaksinya itu berbeda-beda, tetapi lembaga kredit non-bank ini juga dapat memberikan syarat beragunan atau tanpa agunan kepada debiturnya jika ingin melakukan peminjaman, sesuai perjanjian transaksi di awal. Yang dimana Debitur memiliki kewajiban membayar lunas utangnya. Selain itu, debitur mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur. Dalam hal berutang dan memberi utang, debitur adalah pihak yang berutang kepada pihak lain, yang biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang sudah ditentukan bersama. Untuk mempermudah memperoleh pinjaman dari kreditur, pihak debitur biasanya memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditur. Sehingga, jika debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang sudah

³⁹Blasius Manggu dan Sabinus Beni, "Persepsi Nasabah Terhadap Bank BRI dan *Credit Union* PancurKasih di Kota Bengkayang : Marketing Mix", *Jurnal Wicida*, Vol. 026, No. 1 (Juni 2022), hal. 314

ditentukan, penyitaan harta milik debitur akan dilakukan untuk melunasi pembayaran.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hieronimus Jolong, Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata didirikan pertama kali pada tahun 1995. Yang pada awalnya digagasi oleh tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan di lingkungan Blok 10, Batu 12 sampai ke lingkungan SMP Cinta Kasih Batu 13 dan sekitarnya. Mereka sepakat untuk mendirikan *Credit Union* yang diberi nama dengan “Seia Sekata” yang dimana fungsi utama dari C.U (*Credit Union*) Seia Sekata yaitu sebagai pemersatu untuk semua masyarakat yang tidak membedakan suku, agama dan ras. Pada saat menjalankan kegiatan, pertama kalinya dibuat di lingkungan SMP Cinta Kasih yang sekaligus menjadi kantornya. Dan tepat pada tanggal 17 juli 1999 kantor tersebut dipindahkan ke depan sekolah dengan menyewa rumah penduduk sebagai tempat melayani anggota dan yang bertepatan rumah tersebut memang sudah kosong. Dan pada tahun 2002 didirikan kantor yang tidak jauh dari tempat tersebut dan tempat itulah yang menjadi kantor koperasi C.U (*Credit Union*) Seia Sekata.

Pada tanggal 12 April 2005 memperoleh Badan Hukum dari dinas PERINDAGKOP (Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi) Kabupaten Serdang Bedagai dan diperbaharui menjadi Badan Hukum tingkat provinsi pada tanggal 14 April 2008. Dan pada Tahun 2010 kantor koperasi C.U (*Credit Union*) tersebut

⁴⁰Husen Mulachela, “Debitur Adalah Pihak yang Berutang, ini Penjelasannya”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6214b06958df1/debitur-adalah-pihak-yang-berutang-ini-penjelasannya/> (Dikutip, 04 November 2023)

dibangun kembali ditempat yang sama dan dengan memperluas lokasinya yang dimana kantor tersebut diresmikan pada tanggal 11 Desember 2010.⁴¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Simpan Pinjam

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴²

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke bettrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.⁴³

Perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁴

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

⁴¹Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hieronimus Jolong di Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata, Senin, 05 Juni 2023, Pukul 11.05 WIB.

⁴²R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT.Balai Pustaka, 1992), hal. 370.

⁴³H. Maudi dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum PerjanjianPerdata*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hal 35.

⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985), hal. 11.

3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai.⁴⁵

Pada pengertian perjanjian dapat disimpulkan, bahwa subjek perjanjian sama dengan subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnyanya suatu perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.⁴⁶

Dari peristiwa tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, baik dia badan hukum maupun perseorangan yang disebut dengan perikatan. Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁴⁷ Perikatan tersebut lahir dari adanya sebuah perjanjian. Perjanjian semata-mata merupakan suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Dengan adanya perjanjian yang mengikat satu sama lain tersebut maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi kepada debitur dan begitu juga dengan debitur yang dimana harus dapat membayar kewajibannya atau bisa dibilang berkewajiban

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 82.

⁴⁶Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 4

⁴⁷Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 2.

untuk memenuhi prestasinya. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, Seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh mengangkut tentang tenaga kerja.

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum tersebut ada dua, yaitu :

- a. Orang
- b. Badan Hukum (*Legal entity*).

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tindakan kreditur tersebut dapat berupa memberi peringatan-peringatan atau menuntut di muka pengadilan dan lain sebagainya⁴⁸

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak diantaranya yang tidak melaksanakan perjanjian atau tidak mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

⁴⁸Purwahid Parik, *Op. Cit*, hal.2.

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan diantaranya:

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum

Yang dimaksud disini adalah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalkan, perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tidak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatannya.

Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika debitur tersebut ingkar secara sukarela melaksanakan kewajibannya prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan (perintah eksekusi) dan eksekusi riil (waktu eksekusi), ganti rugi serta uang paksa.⁴⁹

Adapun jenis-jenis dalam perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, diantaranya:

a) Perjanjian Timbal Balik

⁴⁹M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 11

Merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

b) Perjanjian Sepihak

Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dengan pihak lain dan pihak lain yang menerima haknya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai, dan lain sebagainya.

c) Perjanjian Cuma-Cuma

Merupakan perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Ini hampir sama dengan perjanjian Sepihak yang dimana sebagai contoh ialah perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai dan lain sebagainya.

d) Perjanjian Atas Beban

Merupakan perjanjian dengan mana terdapat prestasi pihak yang satu dengan prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi tersebut memiliki hubungan hukum. Dengan kata lain, perjanjian ini merupakan perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

e) Perjanjian Konsensuil

Merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian simpan-pinjam.

f) Perjanjian Rill

Merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya: perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian gadai, dan sebagainya.

g) Perjanjian Bernama (Perjanjian *Nominaat*)

Merupakan perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya: Perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, dan perjanjian sewa menyewa

h) Perjanjian Tidak Bernama (Perjanjian *Innominaat*)

Merupakan perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: Leasing dan Fiducia.

i) Perjanjian *Liberatoir*

Merupakan perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya pada suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya: pembebasan utang

j) Perjanjian Kebendaan

Merupakan perjanjian yang menyerahkan barang atau menghapuskan hak kebendaannya. Contohnya: perjanjian jual beli

k) Perjanjian *Obligatoir*

Merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian pinjam meminjam.

l) Perjanjian *Accesoir*

Merupakan perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya: Hipotek, gadai, dan sebagainya.⁵⁰

Jadi dari jenis-jenis perjanjian diatas, maka Perjanjian simpan pinjam ini termasuk jenis koperasi dengan perjanjian konsensual.

2.2.2 Syarat sahnya suatu perjanjian

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerduta. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Yang dimaksud adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan dalam sebuah perjanjian ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan

⁵⁰P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2018), hal. 289

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari :

- a. Perbuatan Positif dan Negatif
- b. Memberikan sesuatu.
- c. Berbuat sesuatu.
- d. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdota).

4. Sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdota tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdota disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang.⁵¹

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap

⁵¹ Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.7 (2020), hal. 2

dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.⁵²

Sejauh yang penulis ketahui, tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau boleh diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Seperti yang dicantumkan diatas, kata sepakat ini menurut penulis mengandung makna adanya kepastian hukum. Dalam suatu perjanjian, kepastian hukum hakikatnya merupakan jaminan untuk semua yang telah disepakati agar perjanjian tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi sesuai jaminan masing-masing. Walaupun suatu perjanjian itu dibuat dengan harapan agar semua yang semua yang telah disepakati didalam perjanjian dapat dijalankan sebagaimana yang semestinya. Tetapi didalam prakteknya selalu ada yang prestasinya tidak dapat terpenuhinya sebagaimana yang dibuat didalam perjanjian sehingga menimbulkan yang namanya wanprestasi.

Pada suatu perjanjian juga sangat diperlukan itikad baik karena jika tidak ada itikad baik maka perjanjian tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, yang dimana sebagai contohnya yaitu tanpa adanya itikad baik dari kedua belah pihak maka yang pasti ada ketidaksesuaian pada saat proses pinjam meminjam seperti yang tertera didalam sebuah perjanjian. Dengan adanya jaminan ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi masing-masing pihak.

⁵²Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, (2020), hal. 47

Yang dimaksudkan tidak cakap didalam suatu perjanjian, seperti yang dicantumkan didalam Pasal 1330 KUHPdata adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Yang dikatakan orang-orang yang belum dewasa itu adalah ketika seorang laki-laki belum berumur minimal 21 Tahun dan ketika perempuan belum berumur minimal 19 Tahun. Semua orang yang belum dewasa maka perbuatan hukumnya akan diwakilkan oleh orang tuanya atau walinnnya.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Yang dimaksud dibawah pengampuan adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau hilang ingatan.

3. Orang-orang perempuan yang telah kawin

Yang dimaksud disini adalah perempuan yang telah menikah, yang dimana misalkan penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan suami. Tanpa adanya suatu persetujuan dari suami maka seorang istri dapat dianggap tidak cakap.⁵³

2.2.3 Asas-Asas di Dalam Perjanjian

Suatu perjanjian juga harus tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Dari banyaknya asas dalam KUHPdata, sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) asas yang fundamental, yaitu sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme (*Concensualism*),

⁵³R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 372

Mengenai asas ini dapat dilihat kesimpulannya dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian akan muncul jika sudah ada kesepakatan yang dimana ini akan menjadi perikatan antara kedua belah pihak. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

2. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*),

Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuatnya suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian sesuai dengan yang dikehendaknya, dan juga menentukan bentuk perjanjian yang diinginkannya (Apakah perjanjiannya tersebut berbentuk perjanjian tulis atau perjanjian tidak tertulis yang biasa disebut dengan perjanjian lisan).

Setiap orang dapat secara bebas membuat suatu perjanjian selama masih memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

3. Asas mengikat sebagai undang-undang, dan

Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan

perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya (prestasinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum sebagai pedoman, sehingga para pihak merasa ada didalam suatu perlindungan hukum.

4. Asas kepribadian (*Personality*).

Pada asas kepribadiann ini mengandung isi perjanjian yang hanya mengikat para pihak secara personal (perorangan) dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan adanya kepastian mengenai kesepekatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang memang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

5. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya . Keadaan batin para pihak

itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.⁵⁴

2.2.4 Unsur-Unsur di Dalam Perjanjian

Didalam suatu perikatan antara pihak yang satu dengan pihak selanjutnya memiliki 3 unsur dalam perjanjian, yaitu :

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

-Jual beli (Pasal 1457) :

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

⁵⁴Johannes Gunawan dan Bernadette, M. Waluyo, “*Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*”, (Jakarta: *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, Januari 2021), hal, 4-6.

dijanjikan.

-Tukar menukar (Pasal 1591)

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain.

Semua perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.

2. Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya.


Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essensialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

3. Unsur Aksidentalialia

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalialia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak.

Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialialia dan naturalialia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.⁵⁵



⁵⁵Rudi Pradisetia Sudirdja, “Unsur-Unsur Perjanjian”, <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian.html/> 2010/11/14 (Dikutip, 24 November 2022, 22.53 WIB)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari 2 kata yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos*, yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang merupakan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁵⁶

Adapun pengertian kata penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, Koperasi Simpan Pinjam erimental maupun non-Koperasi Simpan Pinjam erimental dan interaktif maupun non-interaktif.⁵⁷ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan mengisi laporan.⁵⁸

⁵⁶Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 24

⁵⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hal. 5

⁵⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hal. 55

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan mulai bulan September 2022 sampai dengan Agustus 2023 sesudah seminar outline.

Table :

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan			
		September 2022			Oktober-Desember 2022			Januari 2023			Mei - Juni 2023				Juli – September 2023		
1	Pengajuan Judul	█															
2	Seminar Proposal						█										
3	Penelitian												█				
4	Penulisan Dan Bimbingan												█				
5	Seminar Hasil															█	
6	Bimbingan Skripsi															█	
7	Sidang Meja Hijau															█	

3.2.2 Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada *Credit Union* di Koperasi Simpan Pinjam C.U SEIA SEKATA, Jl. Setiabudi, Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan bahwasanya tempat tersebut sebagai objek penelitian yang berkaitan dengan adanya beberapa nasabah yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pinjam meminjam.

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerepan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan wanprestasi dalam persekutuan perdata. Dengan demikian, disamping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap pihak yang terkait.⁵⁹

3.3.2 Jenis Data

Jenis data ada dua (2) yaitu data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah badan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif)⁶⁰. Bahan hukum tersebut terdiri dalam:

a) Data Sekunder

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mnegikat terkait dengan bahasan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

⁵⁹ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 47

Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bahan hukum sekunder, adalah semua buku-buku, jurnal, skripsi maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan lain sebagainya.

b) Data Primer

Data primer, yaitu berupa data hasil wawancara dengan Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata.

3.3.3 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a). Penelitian kepustakaan (*library research*)


Disini penulis melakukan riset dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada. Penelitian keperpustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku, dan artikel.

b). Penelitian lapangan (*field research*),

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk mewawancarai.

3.3.4 Analisis Data

Disini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Yang dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis kembali secara kualitatif dengan data yang berupa hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, data studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Penelitian yang penulis dapatkan di Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata tentang faktor-faktor terjadinya wanprestasi mengenai perjanjian simpan pinjam terdapat 3 macam faktor yaitu dari faktor ekonomi, faktor kesengajaan dan faktor cuaca/ kondisi memaksa. Yang dimana berdasarkan faktor ekonomi yaitu seperti gagal panen, yang dimana di daerah Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata tersebut mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga ditambah dengan pendapatan yang tidak menentu dan naik turunnya harga barang.
Berdasarkan faktor kesengajaan yaitu jelas diketahui bahwa masyarakat tersebut mampu untuk melakukan prestasinya tetapi ia tidak melakukannya dengan kata lain ia lalai akan hutangnya,
Berdasarkan faktor cuaca ataupun keadaan memaksa yaitu seperti: 1). Wabah Covid-19, yang dimana tidak dapat kita prediksi kapan akan berakhir. Dan dengan adanya wabah tersebut maka mengganggu kegiatan masyarakat yang dimana diperintahkan untuk harus tetap berdiam diri dirumah. 2). Kecelakaan/ Kebakaran, yang dimana ini tidak dapat untuk

kita prediksi sebelumnya. 3). Gagal panen, yang mana jelas kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari perubahan cuaca di Indonesia yang tidak menentu, maka sangat berakibat buruk terhadap jenis tanaman yang ditanam oleh para petani di wilayah Indonesia tersebut.


2. Adapun cara penyelesaian wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata tersebut yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi. Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata tersebut lebih mengutamakan untuk menggunakan cara non-litigasi tersebut dikarenakan jika menggunakan jalur litigasi maka akan memakan waktu yang cukup lama, biaya yang relatif besar, dan juga bersifat terbuka untuk siapa saja yang ingin mengetahuinya. Tetapi jika penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak berjalan seperti yang diharapkan maka sengketa tersebut akan dibawa ke jalur pengadilan (litigasi).

5.2 Saran

1. Penulis memberikan saran agar Koperasi Simpan Pinjam C.U (*Credit Union*) Seia Sekata supaya menetapkan proses Perjanjian Kredit lebih konsisten dan fleksibel untuk memberikan kredit kepada calon nasabah serta teliti dengan berkas-berkas permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak *Credit Union* tersebut. Dan diharapkan Pihak *Credit Union* Seia Sekata harus lebih tegas lagi dalam menindak lanjuti debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun

teguran tertulis. Untuk debitur pada C.U (*Credit Union*) Seia Sekata sebaiknya berusaha untuk membayar angsuran tersebut sehingga tidak terjadi penunggakan atau wanprestasi.

2. Penulis juga memberikan saran agar pihak C.U (*Credit Union*) Seia Sekata untuk lebih meningkatkan atau memaksimalkan lagi proses penyelesaian bagi nasabah jika melakukan wanprestasi. Yaitu dengan cara memberikan somasi, musyawarah dan jika tidak menemukan titik terang akan musyawarah tersebut supaya sebaiknya dipercepat prosesnya untuk dibawa ke jalur pengadilan sesuai dengan Pasal 9 bagian ke 2 pada surat perjanjian pinjaman agar menjadi pelajaran kepada nasabah yang lainnya untuk kedepannya agar berusaha membayar utangnya sesuai dengan perjanjian dan tidak menganggap sepele mengenai utang mereka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, C. N. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ali, H. M. (2001). *Pengertian - Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Zainuddin (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amal, M. R. H. (2021). *Hukum Koperasi dan UKM*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Bernadette, J. G. (2021). *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gessellscharft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2000). *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Hadhikusuma, S. R. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasiyanto, H. A. (2022). *Mahir Merancang Kontrak*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawi, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhua Grafika.
- Patrik, P. (1994). *Dasar - Dasar Hukum Perikatan atau Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Bandung: Mndar Maju.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Subekti, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Roni Andre Christian Naldo, d. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safudin Endrik. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyelesaian Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Tjitrosoedibio, Subekti. (1996). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
- Untung, H. B. (2004). *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Jakarta: Andi.
- Usman Rachmadi. (2012). *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, J. G. (2021). *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbelt (GIZ).
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

Winarta, F. H. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

JURNAL

Azmi, Z. A. (2018). Skripsi. Implementasi Pasal 2 dan 6 ayat 3 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17/Per/M,KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam (Studi di Dinas Koperasi dan Ukm Kota Malang).

Batubara, C. A. (2021). Skripsi. Pengaruh Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam C.U Mandiri Medan Johor.

Beni, B. M. (2022, juni). Persepsi Nasabah Terhadap Bank BRI dan *Credit Union* Pancur Kasih di Kota Bengkayang: Makreting Mix. *Jurnal Wicida*, Vol. 26.

Br Bancin, S. (2022). Skripsi. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit pada *Credit Union* (C.U) Maduma Manduamas (Studi di C.U Manduamas Tapanuli Tengah).

Dewantoro, H., Surono, A., & Nurhidayati, M. (2022). Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.7.

Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2.

Mina, R. F. P. (2023). Problematika Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12.

- Muhammad, A., & Mutmainah, S. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Koperasi: Studi Kasus Pada Koperasi Bahrul Ulum Subang. *Jurnal Administrasi keuangan Dunia*, Vol. 3.
- Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.3.
- Pradnyasari, K. D., Kosasih, J. I., & Arini, D. G. D. (2021). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2.
- Prihandani, N. M. I., Juniariani, N. M. R., & Mariyatni, N. P. S. (2018). Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 3.
- Rahmah, A., Sukardi, S., & Suhardiman. (2022). Wanprestasi anggota *Credit Union* pada perjanjian pinjam meminjam dalam tinjauan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2.
- Sigalingging, H. A. (2020). Skripsi. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Study Kasus di C.U. Pardomuan Pakkat).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7-16.
- Sitohang, T. H. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor: 108/Pdt. G/2018/PN Mdn). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol.2.
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2.
- Triana, A. M. (2016). Skripsi. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi *Credit Union* Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hieronimus Jolong, Tanggal 05 Juni 2023 di Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata

Wawancara dengan Bapak Despon Simarmata, Tanggal 05 Juni 2023 di Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata

Wawancara dengan Ibu Desi Andriani Br Barus, Tanggal 15 Juni 2023 di Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridha Haikal Amal, Tanggal 15 Agustus 2023 di Universitas Medan Area

WEBSITE

Mulachela, H. (2022). *Debitur Adalah Pihak yang Berutang, ini Penjelasmnya* dalam <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6214b06958df1/debitur-adalah-pihak-yang-berutang-ini-penjelasmnya/>, dikutip 04 November 2022

Abdi, H., (2022). *Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, kenali sejarah singkatnya* dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/4941854/bapak-koperasi-indonesia-adalah-bung-hatta-kenali-sejarah-singkatnya>, dikutip 18 Oktober 2022

Hanifah, P., (2022). *Pengertian Kreditur, Peran, Jenis, dan Contohnya* dalam <https://www.rumah.com/panduan-properti/kreditur-59453>, dikutip 28 Januari 2023

Sudirdja, R. P., (2010). *Unsur-Unsur Perjanjian* dalam <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian.html>, dikutip 24 November 2022

Tim Editorial Rumah.com, (2022). *Apa Itu Debitur? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya* dalam <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-debitur-75163/> dikutip 23 Januari 2023

Pusa, Y., (2013). *Sejarah Kelahiran Credit Union (CU)* dalam <https://www.kompasjana.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-CU/>, dikutip 18 Oktober 2022



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 235/FH/01.10/II/2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

14 Februari 2023

Kepada Yth :
Manager KSP CU Seia Sekata
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Carmelita Sitopu
N I M : 198400051
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di KSP CU Seia Sekata, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata (Studi: Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata Di Dolok Masihul)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



KSP "CU SEIA SEKATA"



Badan Hukum : 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005; PAD AHU-0003658.AH.01.27. TAHUN 2021
Jalan Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara, Telp. 081370190060, www.seiasekata.kopdit.org
email : creditunion.seiasekata@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No. 400/CU.SS-KP/D.02.06/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hieronimus Jolong
NIK : 1271070802740003
Jabatan : Manajer KSP CU Seia Sekata
Alamat : Jalan Bawang 4 No. 5 P. Simalingkar, Medan, Prov. Sumatera Utara

Menerangkan bahwa:

Nama : Carmelita Sitopu
NIM : 198400051
Fakultas : Hukum
A. Universitas : Universitas Medan Area

Telah selesai melakukan pengambilan data/riset dan wawancara di Kantor Pusat KSP Seia Sekata di Jl. Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, terhitung pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN ATAS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SIMPAN PINJAM OLEH NASABAH TERHADAP PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA (STUDI: KOPERASI SIMPAN PINJAM C.U SEIA SEKATA DI DOLOK MASIHUL)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya, terimakasih.

Hormat Kami,

Manajer


Hieronimus Jolong

Tembusan :

- Pengurus
 - Pengawas
 - Kepala Bagian
- KSP CU Seia Sekata



KSP "CU SEIA SEKATA"

Badan Hukum : 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005; PAD AHU-0003658.AH.01.27. TAHUN 2021
Jalan Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
Propinsi Sumatera Utara, Telp. 081370190060, www.seiasekata.kopdit.org
email : creditunion.seiasekata@gmail.com



PERMOHONAN PINJAMAN

Batu 13,.....2023

No. Anggota :

1. Nama Pemohon :
- Tanggal lahir (Umur) :
- Alamat Sekarang :
- P e k e r j a a n :
- No handphone :
- Penghasilan :
 - a. Penghasilan Tetap Rp/ Bulan
 - b. Penghasilan Tidak Tetap Rp/ Bulan
- Jumlah Rp. / Bulan
- Jumlah Tanggungan :
- Sisa Penghasilan : Rp.
2. Mohon pinjaman dari KSP CU.Seia Sekata : Rp.- (.....)
- Pada tanggal :
3. Jangka Waktu Pinjam : (.....) bulan
- Dengan angsuran sebesar : Rp.- (.....)
4. Maksud dan tujuan Pinjaman :
5. Jaminan Pinjaman yang diberikan :
 - a. Saham saya di KSP CU.Seia Sekata : Rp- (.....)
 - b. Sertifikat/ Barang Berharga :
 - Yang dinilai sebesar : Rp- (.....)
 - c. Simpanan anggota lain dengan NBA : atas nama
 - sebesar : Rp- (.....)
 - d. Simpanan anggota lain dengan NBA : atas nama
 - sebesar : Rp- (.....)

Disetujui Oleh
Kolektor / Komisaris

Disetujui Oleh
Suami / Istri

Pemohon

(.....)

Nama Lengkap

(.....)

Nama Lengkap

(.....)

Nama Lengkap

FORMULIR ANALISIS TUKKEPPAR

NAMA ANGGOTA : _____
 NBA : _____
 UNIT : _____

Kriteria	Skor Mentah Maksimum	Skor/Nilai
A. Tujuan Pinjaman		
1. Tidak Mendesak/Mendesak	2/0	
2. Produktif/Providen	2/1	
B. Kerajinan Menabung		
1. Teratur/Tidak Teratur, setiap bulan dan tanggal sesuai dengan penerimaan penghasilan	2/0	
2. Simp. Wajib dan Sukarela/Simp. Wajib Saja/Tidak masuk simpanan saham pada bulan tertentu	3/1/0	
C. Kemampuan mengembalikan pinjaman Dapat/Tidak dapat mengembalikan pinjaman dengan baik berdasarkan ABK	3/0	
D. Pengembalian Pinjaman yang lalu		
1. Lancar/Tidak Lancar	3/0	
2. Tepat/Tidak Tepat Waktu setiap bulan	3/0	
3. Sesuai/Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Catatan : - Sesuai adalah pembayaran sesuai dengan perjanjian besarnya angsurannya per bulan. - Sesuai dapat juga berarti lebih cepat dari perjanjian pinjaman tetapi besaran harus logis	3/0	
E. Partisipasi Hadir/Tidak Hadir pada Kegiatan Pra RAT (dibuktikan dengan daftar hadir jika audit dilakukan)	2/0	
Total	23	

Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Pinjaman dengan Analisis TUKKEPPAR

Rumus : Total Skor/Nilai : Total Skor Mentah Maksimum x 100%

_____ : _____ x 100% = _____ %

Total Nilai	Keputusan/Persyaratan
≤ 70%	Permohonan Pinjaman ditolak, karena kemungkinan anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman sangat tinggi.
>70% - 80%	Disetujui dengan syarat penambahan agunan, jaminan dari anggota lain sebagai penjamin, tabungan harus memadai, dan memerlukan pengamatan pasca pencairan pinjaman.
>80% - 90%	Disetujui dengan syarat penambahan agunan dan memerlukan pengamatan pasca pencairan pinjaman.
>90 - 100%	Disetujui dengan agunan jika pinjaman disetujui lebih besar dari simpanan dan tanpa agunan jika pinjaman sama dengan atau lebih kecil dari simpanan.

Nama, staf kredit

Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan



KSP "CU SEIA SEKATA"

Badan Hukum : 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005; PAD AHU-0003658.AH.01.27. TAHUN 2021
 Jalan Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
 Provinsi Sumatera Utara, Telp. 081370190060, www.seiasekata.kopdit.org
 email : creditunion.seiasekata@gmail.com



WAWANCARA PEMINJAM

Nama : _____
 NBA : _____ NIK : _____
 Wilayah : _____ Kantor Cabang : _____

NO	MATERI WAWANCARA	PARAF		
		PETUGAS	ANGGOTA	SUAMI/ ISTRI/ ANAK
1.	Apakah seluruh data yang Bapak/Ibu sampaikan pada permohonan pinjaman benar adanya sesuai data-data pendukung seperti KTP, KK, Agunan, dll? Ya / Tidak*			
2.	Apakah benar Bapak/Ibu mengajukan permohonan pinjaman di KSP CU. Seia Sekata Kantor Cabang ini sebesar Rp..... (.....) ? Ya / Tidak*			
3.	a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui besaran bunga pinjaman ini adalah ____% menurun per bulan berdasarkan Saldo Pinjaman? Ya / Tidak* b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui besaran angsuran pinjaman ini setiap bulan atau setiap kali panen berdasarkan perjanjian pinjaman? Ya / Tidak* c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, bahwa selain membayar bunga dan angsuran pinjaman, Bapak/Ibu juga wajib menyimpan simpanan saham, minimal simpanan wajib setiap bulan? Ya / Tidak* <i>Staf Perkreditan Kantor Cabang wajib cetak daftar angsuran dan bunga pinjaman, menjelaskannya kepada anggota, dengan pembayaran rutin (untuk anggota berpenghasilan tetap, seperti karyawan swasta, PNS, dll) atau pembayaran pada saat panen/proyek selesai (petani, pembarong, dll)</i>			
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban Bapak/Ibu untuk membayar kewajiban angsuran, bunga dan simpanan setiap bulan, yang harus disetorkan tepat waktu melalui Komisaris atau mengantarkannya langsung ke Kantor Cabang, bila Komisaris berhalangan? Ya / Tidak* <i>Staf Perkreditan Kantor Cabang wajib menjelaskan kepada anggota tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah, agar peminjam dan anggota lain dapat dilayani meminjam di kemudian hari sesuai dengan waktu pinjaman ingin dicairkan? (Swadaya dan Solidaritas sesama anggota),</i>			
5.	Apakah Bapak/Ibu menyetujui dan mendukung tindakan KSP CU. Seia Sekata untuk mengalihkan atau menjual agunan pinjaman ini, apabila pembayaran kewajiban atas bunga dan angsuran pokok kurang dari seharusnya dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa pinjaman ini? Ya / Tidak* <i>Staf Perkreditan Kantor Cabang wajib menjelaskan kepada anggota tentang pinjaman anggota di atas saham, bersumber dari simpanan anggota lainnya yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, dan jika bermasalah, pengganti kerugian anggota penyimpan adalah agunan pinjaman.</i>			

....., 202_

Petugas Wawancara,

Suami/Istri/Anak* Anggota,

Anggota,



KSP "CU SEIA SEKATA"

Badan Hukum : 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005; PAD AHU-0003658.AH.01.27. TAHUN 2021
Jalan Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
Propinsi Sumatera Utara, Telp. 081370190060, www.seiasekata.kopdit.org
email : creditunion.seiasekata@gmail.com



SURAT PERJANJIAN PINJAMAN Nomor : / PJ / KSP CU-SS/ / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI SUSANTO BUTAR BUTAR

Jabatan : KEPALA CABANG BATU 13

Dalam hal ini untuk dan atas nama KSP CU.Seia Sekata yang berkedudukan di Jl. Besar Dolok Masihul Desa Batu 13 yang selanjutnya **Pihak Pertama**

1. Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pada hari ini tanggal2023, kedua belah pihak telah saling mengadakan perjanjian atas sejumlah uang, setelah terlebih dahulu disetujui, kemudian diputuskan pada rapat Pengurus, Pengawas dan Manager dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp (.....) yang merupakan pinjaman baru dinyatakan dalam pencatatan administrasi kedua belah pihak, pinjaman tersebut secara tunai dan sekaligus kepada pihak kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dan pihak kedua menyatakan telah menerima dengan menandatangani bukti penerimaan (kwintansi) yang sah.

Pasal 2

Pihak Kedua akan menggunakan pinjaman tersebut sesuai dengan tujuan dinyatakan pada surat permohonan pinjaman yang diajukan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3

Pihak Kedua atas pinjamannya harus memenuhi persyaratan dan memberikan jaminan atau agunan dan menyatakan dengan sesungguhnya tanpa kecuali bahwa jaminan atau agunan ini bebas dari hutang-hutang atau hipotik dan tidak sebagai beban lain, berupa :

1. Saham Saya : Rp..... (.....)
2. Sertifikat /Surat :
3. Saham Anggota lain dengan NBA : atas nama sebesar Rp.
4. Saham Anggota lain dengan NBA : atas nama sebesar Rp.

Pasal 4

Pihak Kedua akan mentaati ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama berdasarkan pada AD, ART dan Pola kebijakan KSP CU.Seia Sekata, antara lain :

1. Jumlah pinjaman yang dikabulkan sebesar Rp (.....) tersebut akan dibayar kembali secara angsuran bulanan terhitung mulai satu bulan sejak ditandatangani perjanjian ini dengan angsuran pokok sebesar Rp (.....) sampai lunas selama bulan.
2. Suku bunga pinjaman ditetapkan sebesar % IOB per bulan. Cara pembayaran bunga sesuai dengan pola kebijakan KSP CU.Seia Sekata yang berlaku.
3. Yang dikenakan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh pihak kedua.

Pasal 5

1. Apabila Pihak Kedua tidak mengangsur dan membayar bunga pinjamannya, maka untuk bulan berikutnya harus membayar angsuran dan bunga bulanan berjalan ditambah angsuran dan bunga tertunggak serta denda sebesar 5 % dari bunga tertunggak.
2. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama dapat menyita dan / atau menjual jaminan yang diberikan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam hal harga jual atau nilai jual jaminan atau agunan tersebut tidak dapat melunasi pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, Pihak Kedua berkewajiban melunasi sisanya.

Pasal 6

Biaya Penagihan

1. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh pihak pertama maka segala biaya-biaya penagihan itu baik dihadapan maupun diluar pengadilan semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh pihak kedua.
2. Apabila pihak kedua lalai dalam membayar biaya-biaya penagihan-penagihan yang dibayar pada ayat (1) pasal ini, maka terhadap seluruh biaya-biaya tersebut juga dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per hari sampai seluruh penagihannya tersebut lunas terbayar.

Pasal 7

Pengembalian Sekaligus

1. Apabila pihak kedua karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh pihak kedua maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, pihak kedua wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh pihak kedua kepada pihak



KSP "CU SEIA SEKATA"

Badan Hukum : 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005; PAD AHU-0003658.AH.01.27. TAHUN 2021
 Jalan Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
 Propinsi Sumatera Utara, Telp. 081370190060, www.seiasekata.kopdit.org
 email : creditunion.seiasekata@gmail.com



2. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, bilamana : pihak kedua tidak atau lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - a. Terhadap pihak kedua diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakkan dibawah pengakuan atau untuk dinyatakan vailid
 - b. Bilamana harta kekayaan dari pihak kedua terutama bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya disita atau bilamana terhadap pihak kedua dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada pihak pertama.
 - c. Bilamana pihak kedua meninggal dunia.
 - d. Bila pihak kedua telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan

Pasal 8 Kuasa

1. Pihak kedua dengan ini memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk mengambil dan menguasai agunan sebagaimana disebut pada pasal 3 untuk menjual atau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutang pihak kedua.
2. Kuasa yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama didalam atau berdasarkan perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya pihak kedua atau karena sebab apapun juga.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 10 Lain-Lain

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11 Kewajiban Ahli Waris

Dalam hal pihak kedua meninggal, maka ahli warisnya yang sah yang akan mendapatkan warisan dari tanah dan rumah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini berkewajiban untuk terlebih dahulu melunasi sisa hutang pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 12 Penutup

Perjanjian pinjam meminjam uang ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Batu 13, 2023

Diketahui Oleh
Kepala Cabang

Pihak Kedua

Suami/Istri/Ahli Waris

(Heri Susanto Butar Butar)

(.....)

(.....)

Saksi-saksi sekaligus sebagai penjamin

1. (.....)
NBA :

2. (.....)
NBA :

SURAT KUASA PEMOTONGAN SIMPANAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : _____
 2. NBA : _____
 3. Alamat : _____
 4. Saldo Simpanan :
 - 4.1. Saham Rp. _____
 - 4.2. Simpanan Sukarela Rp. _____
 - 4.3. Sibuhar Rp. _____
 - 4.4. SISUKA Rp. _____
- Total Simpanan Rp. _____

dengan ini memberikan kuasa pemotongan atas simpanan saya tersebut, apabila pinjaman anggota:

1. Nama : _____
2. NBA : _____
3. Alamat : _____

sebesar Rp _____ Terbilang(_____)

bermasalah/menunggak kepada:

1. Nama : _____
2. NBA : _____
3. Pekerjaan : Karyawan. CU SEIA SEKATA

Demikian surat kuasa ini saya perbuat dalam keadaan sehat dan waras serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun.

Diketahui dan disetujui oleh,

Suami/Isteri/ Ahli Waris

Cabang Batu 13, 2023

Saya yang membuat pernyataan,

Yang menerima kuasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23



KSP "CU SEJA SEKATA"

Badan Hukum : 116.518/015/BH/PKTK/V/2005; PAD AHU-0003658.AH.01.27. TAHUN 2021
Jalan Besar Dolok Masihul Desa Batu 13, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
Propinsi Sumatera Utara, Telp. 081370190060, www.sejasekata.kopdit.org
email : creditunion.sejasekata@gmail.com



LEMBAR REKOMENDASI KANTOR CABANG

Rekomendasi Permohonan Pinjaman:

LEMBAR REKOMENDASI KANTOR PUSAT

6. Ka. Bagian Perkreditan, Menyetujui / Menolak dengan alasan:

1. Nama : _____

NBA : _____

Wilayah Kolektor : _____

Kantor Cabang : _____

2. Jumlah Pinjaman : _____

(terbilang : _____)

3. Jangka Waktu Pinjaman : _____ bulan

4. Staf Perkreditan Cabang, Menyetujui / Menolak dengan alasan:

5. Kepala Cabang, Menyetujui / Menolak dengan alasan:

_____/_____/2023

Kepala Cabang

Staf Perkreditan

6. Ka. Bagian Perkreditan, Menyetujui / Menolak dengan alasan:

_____/_____/2023

Manajer,

Perkreditan Kantor Pusat,

Pengawas

Pengurus

FORMULIR PENILAIAN BARANG JAMINAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
(Informasi dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan/survey)

A. Informasi Umum

1. Jenis surat: Dibawah tangan/Register Lurah/Register Camat/Akta Notaris/SHM/SHGB*	
2. Nama pada surat bukti Kepemilikan :	
3. Alamat pemilik :	
4. No. HP :	
5. Nomor Surat :	9. Klasifikasi Tanah :
6. Tahun Perolehan :	10. Luas Tanah :
7. Harga Perolehan :	11. Nilai Pasar Sekarang : Rp.
8. Alamat/Lokasi :	12. Akses ke fasilitas Umum :
13. Hasil verifikasi di lapangan : Nama, Tanda Tangan,	
13.1. Kepala Lingkungan/RT, menyatakan benar bahwa data kepemilikan di atas benar: _____	
13.2. Tetangga sesuai surat bukti kepemilikan, menyatakan benar bahwa data kepemilikan di atas benar:	
13.2.1. Sebelah Utara	_____
13.2.2. Sebelah Selatan	_____
13.2.3. Sebelah Barat	_____
13.2.4. Sebelah Timur	_____

B. Peta/Sket Tanah dan Rumah

Gambarkan dengan jelas dalam bentuk denah: Jalan Utama, Batas, Rencana Jalan, Sungai, Garis Pantai, Kemiringan, Pegunungan, Fasilitas Umum dan Penanda tanah/rumah lainnya, dan lain-lain, untuk mempermudah identifikasi lokasi agunan (bukan foto agunan, tetapi skets lokasi, digambar manual, foto agunan dan pemilik pada lembar ke 2 formulir ini, lihat petunjuk pada lembar 2)

C. Hasil Penilaian Barang Jaminan (Tanah dan/atau Rumah)

7.1	Luas Lahan		
7.2	Diperoleh tahun, harga per m ²		
7.3	Harga pasar tanah per meter		
7.4	Harga tanah adalah luas tanah dikali harga tanah per meter		
7.5	Berapa luas lahan lantai bangunan		
7.6	Harga bangunan maksimum Rp. 1.500.000 per meter		
7.7	Penyusutan bangunan 4% Pertahun (umur bangunan tahun)		
7.8	Harga bangunan setelah penyusutan		
7.9	Harga tanah dan bangunan		
7.10	Harga Likuidasi adalah 80% X harga tanah		
7.11	Nilai jaminan adalah 60% X harga Likiudasi		
7.12	Jaminan saham & Non Saham		
7.13	Jaminan saham 85% X jumlah saham dan non saham		
7.14	Maksimum pinjaman yang dapat disetujui		

D. Kekuatan pemasaran – jika disita, barang jaminan ini : Mudah dijual/diuangkan.

• Sangat mudah	• Mudah	• Cukup mudah	• Sulit
----------------	---------	---------------	---------

Disetujui oleh :

Diperiksa oleh :

Dinilai oleh

Tgl. :

Tgl. :

Tgl. :

LAMPIRAN FOTO SURVEY AGUNAN

(Foto diperkecil sesuai besar baris tersedia, agar file tidak terlalu besar/cukup gunakan 1 lembar ini saja. Foto dapat diperbesar kemudian).

Foto Surat Bukti Kepemilikan (Sampul Depan Luar)

Foto Surat Bukti Kepemilikan (Bagian Dalam, bertandatangan pejabat yang menerbitkan surat)

Foto Surat Bukti Kepemilikan (Bagian Dalam, sketsa dan luas tanah pada surat)

Minimal 3 (tiga) Foto Fisik Agunan (Dengan pemilik tampak pada lokasi agunan)



PERJANJIAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
NBA : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

adalah anggota KSP CU Seia Sekata, Cabang _____, selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan

Nama : _____
NBA : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

adalah Kepala kantor Cabang KSP CU Seia Sekata yang bertindak untuk dan atas nama KSP CU Seia Sekata, selanjutnya disebut sebagai Pihak II,

dengan ini sepakat dan berjanji untuk memenuhi ketentuan berikut ini:

1. Pihak I mengakui benar memiliki kewajiban berupa tunggakan kepada Pihak II, yaitu:

1.1. Tunggakan Pokok Pinjaman Rp. _____
1.2. Tunggakan Bunga Pinjaman Rp. _____
1.3. Tunggakan Denda Pinjaman Rp. _____
Total Tunggakan Rp. _____

2. Sesuai dengan permohonan keringanan pembayaran terlampir, kedua belah pihak sepakat bahwa kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Pihak I kepada Pihak II adalah sebagai berikut:

2.1. Tunggakan Pokok Pinjaman Rp. _____
2.2. Tunggakan Bunga Pinjaman Rp. _____
2.3. Tunggakan Denda Pinjaman Rp. _____
Total Tunggakan Rp. _____

3. Pembayaran Total Tunggakan pada butir 2 di atas akan dilakukan Pihak I kepada Pihak II dengan cara:

3.1. Cicilan sebesar Rp. _____, per bulan dengan peruntukan:
2.1.2. % angsuran
2.1.3. % bunga
2.1.4. % denda
sampai lunas, atau
3.2. Kontan/Sekaligus sebesar Rp. _____, dengan peruntukan:
3.2.1. % angsuran atau Rp. _____ angsuran
3.2.2. % bunga atau Rp. _____ bunga
3.2.3. % denda atau Rp. _____ denda
(Butir 3.1. dan 3.2. adalah pilihan)

4. Simpanan Saham Pihak I sebesar Rp. _____, hanya dapat ditarik dan digunakan untuk melunasi dan atau menambah pembayaran tunggakan.

5. Apabila Pihak I tidak memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pada butir 2 dan 3 perjanjian ini, maka Pihak I bersedia menyerahkan agunan berupa _____

_____ untuk dijual oleh pihak II sesuai dengan nilai likuidasi (60% x Nilai Pasar Agunan).


Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat dan waras serta tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Pihak II,

Pihak I,

Lampiran:

Surat Permohonan Keringanan Pembayaran.



Hal : **Surat Permohonan Keringanan Pembayaran** _____ 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Cabang KSP CU Seia Sekata
Di
Desa Batu 13

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NBA :
Alamat :
No. KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan keringanan pembayaran tunggakan saya pada KSP CU Seia Sekata Desa Batu 13, Kantor Cabang _____ karena

Kemampuan saya saat ini adalah sebesar Rp. _____ (terbilang : _____) per bulan dan akan saya setorkan paling lambat tanggal _____ setiap bulannya.

Demikian permohonan ini disampaikan dan besar harapan saya, hal ini dapat disetujui.

Hormat saya,
Pemohon,

Lampiran:

1. KSPA.
2. Fotocopy KTP.

LAMPIRAN

**Gambar I: Wawancara Dengan Bapak Hieronimus Jolong Selaku Manager
Di CU (*Credit Union*) SEIA SEKATA**



**Gambar II: Wawancara Dengan Bapak Despon Simarmata Selaku Kepala
Bidang Simpan Pinjam Di CU (*Credit Union*) SEIA SEKATA**



Gambar III: Wawancara Dengan Ibu Desi Andriani Br Barus Selaku Unit Bidang Internal Di CU (Credit Union) SEIA SEKATA



Gambar IV: Kantor KSP CU Seia Sekata di Jl. Besar Dolok Masihul KM 13, Serdang Bedagai

